



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 18 September 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 5/Pdt.P/2025/PA.Slw tanggal 03 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI (Alm) pada tanggal 28 Mei 1995 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Mei 1995, suami pemohon yang bernama SUAMI (Alm) telah meninggal dunia di rumah Pemohon, sebagaimana sesuai Kesaksian Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTRI ANAK PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, 18 tahun 2 bulan (lahir 09 September 2006), Pendidikan SMA, Agama Islam, anak dari pasangan suami isteri bernama BESAN dan BESAN 2, namun ayah kandung CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang bernama BESAN 2 meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2024 sebagaimana sesuai kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Desember 2024;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut sekitar 2 tahun dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah mengandung anak kurang lebih 6 bulan;

5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas;

6. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan ANAK PEMOHON bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/2335/XII/2024, tertanggal 18 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang Perempuan (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama BESAN yang menyatakan pihaknya merestui dan

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BESAN NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Desember 2016, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kesaksian Kematian atas nama BESAN 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2023 yang diketahui oleh Lurah Tegalsari xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxx xxxxx, surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2016, kepala keluarga atas nama BESAN , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2010 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal atas nama ANAK PEMOHON Nomor MI-06 110069083 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 188.3/13/XII/25024 tanggal 24 Desember 2024, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2006 atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkah atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON Nomor DN-03/M-SMA/K13/24/0059330 tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BESAN NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama BESAN 2 Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2024, kepala keluarga atas nama BESAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.15;

16. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/II/2335/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

#### B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah bibi Pemohon;
- bahwa nama anak Pemohon adalah ANAK PEMOHON dan umurnya sekarang baru 18 tahun 8 bulan;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status anak Pemohon perjaka dan tidak dalam meminang orang lain sedangkan status calon istrinya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON selama 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- bahwa Pemohon dan orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai xxxxx dan setahu saya penghasilannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adik kandung calon besan Pemohon;
- bahwa nama anak Pemohon adalah ANAK PEMOHON dan umurnya 18 tahun 8 bulan;
- bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON tetapi umurnya masih

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHONbinti Bunasi;

- bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon istrinya statusnya perjaka;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- bahwa orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai xxxxx dan setahu saya penghasilannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 8 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KOTA TEGAL, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Penolakan KUA ) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxx Kota Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 8 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 8 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON selama 2 tahun;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan sekarang calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx Kota Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.15, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon istrinya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

## تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Pemohon.

H a k i m,

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Siroyatun Nayyiroh, S.Ag**

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00

#### Pemohon I

c.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00
----	-----------	---------	---	--------------

#### Pemohon II

d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
----	---------	---	----	-----------

2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
----	--------------	---	----	------------

3.	Panggilan	:	Rp	0,00
----	-----------	---	----	------

4.	Sumpah	:	Rp	50.000,00
----	--------	---	----	-----------

4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
----	---------	---	----	-----------

Jumlah	:	Rp	220.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Slw